

Article

# Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Pesantren di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan

Rifki Hamiyal Hadi <sup>1</sup> dan Yusuf Arifai <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; [rifkihadi33@gmail.com](mailto:rifkihadi33@gmail.com)

<sup>2</sup> Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; [yusufarifai64@gmail.com](mailto:yusufarifai64@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 15 July 2023

Accepted: 20 July 2023

Published: 31 July 2023

### Keywords

Evaluation

Law No. 18 of 2019

Ma'had Aly

## ABSTRACT

Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren is the government's recognition of the existence of pesantren whose existence existed before the Republic of Indonesia was born. Ma'had Aly, which is a college-level educational institution in the Islamic boarding school environment, is expected to maintain the treasures of Islamic educational institutions with their specificity, while also having to be willing to open up to the modern education system sourced from outside the pesantren. The purpose of this study is to describe the evaluation process in the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan in 2023. Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded that: (1) the implementation of the Pesantren Law in Ma'had Aly was less effective in fulfilling quality education by maintaining the distinctiveness of pesantren; (2) policy implementation has not been efficient in improving the quality of education in Ma'had Aly; (3) the implementation of the policy has not been sufficient to increase Ma'had Aly resources needed to equate Ma'had Aly with Higher Education Institutions in Indonesia; (4) The implementation of the policy is sufficient to reach various elements contained in Ma'had Aly; (5) the government's responsiveness in implementing policies is good enough in fulfilling the completeness of regulations and quality assurance of Ma'had Aly; (6) The implementation of the policy is right on target to achieve a quality Ma'had Aly.



Copyright: © 2023 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjadi rekognisi pemerintah terhadap keberadaan pesantren yang eksistensinya sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir. Ma'had Aly yang merupakan lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren, diharapkan dapat menjaga khasanah lembaga pendidikan Islam dengan kekhususannya, sementara itu juga harus bersedia membuka diri terhadap sistem pendidikan modern yang bersumber dari luar pesantren. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses evaluasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa : (1) pelaksanaan Undang-Undang Pesantren di Ma'had Aly kurang efektif dalam pemenuhan pendidikan yang berkualitas dengan menjaga kekhasan pesantren; (2) pelaksanaan kebijakan belum efisien dalam peningkatan mutu pendidikan di Ma'had

Aly; (3) pelaksanaan kebijakan belum mencukupi peningkatan sumberdaya Ma'had Aly yang diperlukan untuk menyetarakan Ma'had Aly dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia; (4) Pelaksanaan kebijakan sudah cukup menjangkau berbagai elemen yang terdapat di Ma'had Aly; (5) responsivitas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik dalam pemenuhan kelengkapan peraturan dan penjaminan mutu Ma'had Aly; (6) Pelaksanaan kebijakan sudah tepat sasaran untuk menuju Ma'had Aly yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, Ma'had Aly

## Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, atau dikenal dengan Undang-Undang Pesantren menjadi harapan besar bagi pesantren dan satuan lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren akan mendapatkan rekognisi, fasilitasi dan afirmasi dari pemerintah.

*Ma'had Aly* adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, *Ma'had Aly* setara dengan lembaga perguruan tinggi yang ada. *Ma'had Aly* juga harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah sehingga menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

*Ma'had Aly* secara etimologi menunjukkan arti "Pesantren Tinggi" atau dengan kata lain pendidikan di pesantren yang setingkat dengan perguruan tinggi. Sebagai suatu institusi, *Ma'had Aly* merupakan pendidikan tinggi keagamaan yang merupakan lanjutan dari pendidikan *diniyah* tingkat 'Ulya.<sup>2</sup> *Ma'had Aly* merupakan lembaga pendidikan untuk kaderisasi ulama tingkat tinggi, lanjutan pendidikan dan pengajaran *diniyah* tingkat *Aliyah* atau yang sederajat. *Ma'had Aly* adalah instrumen kelembagaan permanen yang bertujuan menjawab problematika umat Islam Indonesia seiring semakin langkanya kiai-ulama yang berkarakter, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.<sup>3</sup>

Thomas R. Dye dalam Kadji, memberikan pengertian dasar tentang kebijakan publik: *Public policy is whatever governments choose to or not to do* (Kebijakan publik adalah hal yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, serta apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.<sup>4</sup>

Kebijakan harus dilakukan evaluasi agar proses pelaksanaannya sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Menurut Charles O. Jones dalam Abdoellah dan Rusfiana, evaluasi kebijakan publik

<sup>1</sup> Nur Hannan, Abd. Halim Soebahar, dan Achmad Muhibin Zuhri, *Perguruan Tinggi Khas Pesantren: Profil Ma'had Aly Jawa Timur* (Surabaya: Nawa Litera Publishing, 2022). Hal. xi.

<sup>2</sup> Farid Permana, "Pendidikan Ma'had Aly sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan* vol 16/1 (2019): 1.

<sup>3</sup> Rizka Dwi Seftiani, Siti Dieny Hafshoh, dan Irawan, "Perencanaan Strategik Pendirian Ma'had Aly Pondok Quran Bandung," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* vol 3/1 (2018): 173.

<sup>4</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: UNG Press, 2015). Hal. 9.

merupakan kegiatan menilai dari manfaat suatu kebijakan. Hal itu dilakukan dengan cara mengukur dan memberi nilai secara obyektif mengenai pencapaian yang direncanakan dan ditetapkan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan pesantren yang berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin. Menurut Zayadi, wacana Undang-Undang Pesantren muncul dari kegelisahan stakeholders pesantren terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang kemudian diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang hanya menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal.<sup>6</sup>

Kebijakan publik yang mengatur Ma'had Aly sebelum munculnya Undang-Undang Pesantren termasuk masih baru. Perhatian pemerintah terhadap *Ma'had Aly* terakomodir dengan diturunkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada undang-undang tersebut, bagian Pendidikan Tinggi Keagamaan, pasal 30 ayat 2, menjelaskan bahwa salah satu bentuk pendidikan tinggi keagamaan adalah *Ma'had Aly*. Kemudian Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly* yang merupakan kebijakan pelaksana dari UU tersebut. Kebijakan teknis dari PMA tersebut berupa Surat Keputusan Ditjen Pendis Kemenag RI yang mengatur izin pendirian *Ma'had Aly*, Standar Nasional *Ma'had Aly*, Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan *Ma'had Aly*, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bantuan dan operasional *Ma'had Aly*.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan pengakuan kepada *Ma'had Aly* dengan memberikan izin pendirian dan operasional. Pada tahun 2016 Kementerian Agama Republik Indonesia memberi izin pendirian dan operasional *Ma'had Aly* kepada 13 *Ma'had Aly* berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3002 tahun 2016, salah satunya adalah *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas*.

Pada Undang-Undang Pesantren, *Ma'had Aly* diatur pada Bab III tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, bagian keempat pasal 22. Isinya terkait dengan program pendidikan, rumpun keilmuan, tradisi akademik, batasan konsentrasi kajian, batasan kurikulum, hak otonomi, dan lulusan *Ma'had Aly*.<sup>7</sup>

Dalam implementasi Undang-Undang Pesantren, penyelenggaraan *Ma'had Aly* diatur lebih lanjut pada PMA Nomor 32 Tahun 2020 Tentang *Ma'had Aly*. PMA Nomor 32 Tahun 2020 merupakan kebijakan pelaksana Undang-Undang Pesantren terkait tentang pengelolaan *Ma'had Aly* yang terdiri atas 6 bab dengan 40 pasal.<sup>8</sup>

Tujuan utama pendidikan *Ma'had Aly* adalah pemenuhan kaderisasi ulama di Indonesia dengan menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam yang berbasis kitab kuning. *Ma'had Aly* mengembangkan studi-studi keislaman, pendidikan, penelitian melalui khazanah kitab-kitab klasik (*turats*) dan kontemporer (*'ashri*) serta media kontemporer lainnya oleh mahasiswa *Ma'had Aly* untuk melahirkan ahli agama, pewaris tradisi ilmiah dan

---

<sup>5</sup> Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Cet. 1. (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 71.

<sup>6</sup> Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 7/2 (2021): 816.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren* (Indonesia: Sekretariat Negara, 2019).

<sup>8</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly* (Indonesia: Kementerian Agama, 2020).

tradisi amalan ulama shalih (*'amaliyah salaf shalih*) dengan kompetensi menguasai ilmu keislaman, mampu memahami dan menganalisa masalah-masalah Islam kontemporer, mampu menemukan solusi-solusi sesuai dengan bidang keahliannya sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat. Rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah sebagai aktor pelaksana kebijakan juga diharapkan, sehingga membuat *Ma'had Aly* sejajar dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Ada kaitan yang erat antara lembaga *Ma'had Aly* dengan kebijakan publik yang mengaturnya. William N. Dunn menjelaskan tentang sistem kebijakan (*policy system*) pada pola institusional yang meliputi hubungan timbal balik antara kebijakan publik (*public policies*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Kebijakan publik yang merupakan keputusan yang dibuat badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan dari isu masalah kebijakan. Pelaku kebijakan merupakan individu atau kelompok yang memiliki andil di dalam kebijakan karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sedangkan lingkungan kebijakan yang berupa konteks khusus di sekeliling isu kebijakan, mempengaruhi dan dipengaruhi pembuat kebijakan dan kebijakan publik.<sup>9</sup>

Atas dasar tersebut perlu kajian yang mendalam mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pesantren pada *Ma'had Aly*. Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai guna menjawab rumusan masalah dengan mendeskripsikan proses evaluasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang diimplementasikan di *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan* pada tahun 2023. Berbagai bentuk rekognisi, fasilitasi dan afirmasi yang telah dilakukan pemerintah terhadap eksistensi *Ma'had Aly*, mahasantri dan lulusannya agar dapat memberikan sumbangsih terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

## Metode

Penelitian ini merupakan studi tentang evaluasi kebijakan publik, yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara pendekatan untuk memahami secara mendalam untuk memperoleh mengenai cara berpikir, berperasaan, alasan suatu perilaku, sikap, sistem, nilai, minat, motivasi, cita-cita, budaya, serta gaya hidup, yang semuanya didasarkan pada kerangka berfikir peneliti.<sup>10</sup>

Penelitian ini lebih bersifat lokal, sehingga metode penelitian yang dipakai dengan "studi kasus". Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan lokasi penelitian di *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan*. Menurut Yin dalam Slamet, studi kasus merupakan strategi menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan 'How' atau 'Why' pada sedikit peluang mengontrol peristiwa yang diselidiki, serta fokus pada fenomena kontemporer di kehidupan nyata.<sup>11</sup>

Dalam mencari data, peneliti membutuhkan informan khususnya pada metode wawancara. Pengertian informan adalah sebagai subyek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena/permasalahan yang dijadikan fokus penelitian. Jawaban yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara, dicek dengan data observasi dan dokumen lain, sehingga diperoleh kenyataan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi II. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). Hal. 109.

<sup>10</sup> Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019). Hal. 1.

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 27.

<sup>12</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 167.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah : (1) Observasi, teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal, yaitu pengamatan dengan berbagai indera.<sup>13</sup> Dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung terhadap obyek. (2) Wawancara, merupakan dialog pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan peneliti dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya yang disebut dengan informan atau narasumber. (3) Dokumentasi, merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Pesantren. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan dokumen. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat kembali literatur, dokumen, hasil-hasil acara *luring* maupun *daring* dan foto hasil dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian.

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis. Menurut Slamet, analisa data penelitian studi kasus memiliki urutan, yaitu memeriksa data, menyeleksi data, mengelompokkan data, mengabstraksi data, merumuskan proposisi, menyusun kode, menyajikan data, dan mengevaluasi proposisi.<sup>16</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Tindakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat diamati melalui dimensi-dimensi kebijakan. William N. Dunn menerangkan bahwa dimensi-dimensi kebijakan dalam mengevaluasi suatu kebijakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.<sup>17</sup>

Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadikan rekomendasi kepada pelaksana kebijakan untuk pelaksanaan kebijakan pada tahap berikutnya atau penyusunan kebijakan baru sebagai dasar perumusan masalah publik. Terdapat dua pendekatan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan atau perumus kebijakan. 1) Analisis biaya-manfaat, pendekatan dengan cara menghitung sumber daya uang yang dimiliki dan manfaat dari tindakan kebijakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. 2) Analisis biaya-efektivitas, pendekatan dengan mengkuantifikasi biaya dan akibat yang diukur dari suatu barang, pelayanan atau satuan nilai akibat yang lain.<sup>18</sup>

Melihat tingkat Efektivitas dari Undang-Undang Pesantren terhadap sistem pendidikan di *Ma'had Aly* adalah untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Melihat tingkat Efisiensi dengan mengetahui seberapa banyak program yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melihat tingkat Kecukupan dengan mengetahui seberapa jauh peraturan ini dapat memecahkan masalah. Melihat tingkat Pemerataan dengan mengetahui apakah komponen yang terdapat di *Ma'had Aly* puas dengan adanya peraturan ini. Melihat tingkat Responsivitas dengan mengetahui apakah hasil kebijakan sesuai kebutuhan dan

---

<sup>13</sup> Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Hal. 87.

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal. 130.

<sup>15</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* Vol 13/ 2 (2014): 177.

<sup>16</sup> Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Hal. 118.

<sup>17</sup> Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Hal. 610.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 447-460.

sesuai nilai yang dipegang teguh oleh *Ma'had Aly* serta apakah ada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya dari peraturan ini terhadap *Ma'had Aly*.

*Ma'had Aly* memiliki Standar Nasional *Ma'had Aly* (SNMA) berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 7114 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat.

**Table 2.** Standar Nasional *Ma'had Aly*<sup>19</sup>

Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian Masyarakat
Standar kompetensi lulusan	Standar hasil penelitian	Standar hasil PKM
Standar isi pembelajaran	Standar isi penelitian	Standar isi PKM
Standar proses pembelajaran	Standar proses penelitian	Standar proses PKM
Standar penilaian pembelajaran	Standar penilaian penelitian	Standar penilaian PKM
Standar dosen dan tenaga kependidikan	Standar peneliti	Standar pelaksana PKM
Standar sarana dan prasarana pembelajaran	Standar sarana dan prasarana penelitian	Standar sarana dan prasarana PKM
Standar pengelolaan pembelajaran	Standar pengelolaan penelitian	Standar pengelolaan PKM
Standar pembiayaan pembelajaran	Standar pengelolaan penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

Standar Nasional *Ma'had Aly* (SNMA) yang saat ini masih dipakai merupakan kebijakan turunan PMA Nomor 71 Tahun 2015, maka dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 perlu dirumuskan kembali Standar Nasional *Ma'had Aly* (SNMA). Perlu banyak masukan agar implementasinya nanti dapat menjaga distingsi *Ma'had Aly*. Asosiasi *Ma'had Aly* Seluruh Indonesia (AMALI) merekomendasi 16 distingsi *Ma'had Aly* yang meliputi: (1) diselenggarakan oleh pondok pesantren yang memiliki santri minimal 1000 orang dan telah berdiri minimal 20 tahun, (2) kampus berada di dalam lingkungan pondok pesantren, (3) mahasantri tinggal di pesantren, (4) pakaian mahasantri adalah pakaian yang ditetapkan di pondok pesantren, (5) metode pembelajarannya terdiri atas *sorogan*, *bandongan*, *bahtsul masa'il*, *tahfidz* dan *riyadlah*, (6) dosennya diutamakan seorang ulama, (7) basis keilmuannya adalah kitab kuning yang diajarkan pondok pesantren, (8) paradigma keilmuan integrasi antara teori, praktik, dan transformasi sosial (iman, ilmu, amal, dan kemaslahatan), (9) kurikulum berdasarkan kitab (berbasis *kitabiy*). (10) tahun pelajarannya mengikuti tahun pelajaran pondok pesantren, yakni tahun hijriyah, (11) hari liburannya, hari jumat dan mengikuti kalender pesantren, (12) lulusannya menjadi kader ulama, (13) dalam belajar, harus khatam baca kitab, memperoleh ijazah, dan sanad keilmuan, (14) evaluasi pembelajaran menggunakan lisan (*syafawi*), tulis (*tahriri*), baca kitab, dan *tahfidh*. (15) setiap *Ma'had Aly* hanya boleh mendirikan satu *takhassus*, (16) selama belajar dan/setelah lulus wajib khidmah. Distingsi ini nantinya akan

<sup>19</sup> Kemenag Republik Indonesia, *Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 7114 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Ma'had Aly* (Indonesia: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2017).

menjadi acuan akreditasi oleh lembaga akreditasi bentukan pemerintah ataupun lembaga akreditasi mandiri.<sup>20</sup>

Kementerian Agama melalui Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan Islam telah melaksanakan akreditasi terhadap Ma'had Aly Al Tarmasi Pacitan. Hasil akreditasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 598 Tahun 2020 Tentang Hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan *Ma'had Aly*. Menurut Surat Keputusan tersebut, Ma'had Aly Al Tarmasi mendapatkan predikat B/Jayyid. Hasil penilaian dan evaluasi ini setara dengan Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan.<sup>21</sup>

Akreditasi *Ma'had Aly* tahap kedua dilaksanakan mulai tanggal 16-26 Juni 2023. Akreditasi tahap kedua ini diperuntukkan bagi *Ma'had Aly* yang belum diakreditasi dan *Ma'had Aly* yang masih mendapatkan hasil akreditasi C (*Maqbul*) pada tahap pertama.

Walaupun acuan untuk penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kemenag RI masih menggunakan kebijakan sebelum Undang-Undang Pesantren, tapi hasil penilaian tersebut dapat menginterpretasikan kondisi Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan dengan pencapaian standar yang telah dirumuskan dalam Standar Nasional *Ma'had Aly* (SNMA). *Ma'had Aly* sudah difasilitasi pemerintah melalui berbagai bantuan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, walaupun masih banyak yang harus dibenahi dari segi kuantitas bantuannya.

Pada indikator efektivitas belum terselenggara dengan baik, hal ini dikarenakan: (1) belum terlaksananya Standar Nasional *Ma'had Aly* secara menyeluruh untuk menjadi *Ma'had Aly* yang berkualitas dan setara dengan perguruan tinggi di Indonesia, (2) kurangnya program-program untuk pemenuhan sumber daya pendidikan sesuai standarisasi *Ma'had Aly*, (3) standarisasi pendidikan *Ma'had Aly* perlu penyesuaian dengan tradisi dan kekhasan pesantren dalam mendalami kitab kuning.

Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Berdasarkan data EMIS *Ma'had Aly* Semester Genap tahun 2022/2023 menunjukkan jumlah Ma'had Aly di Seluruh Indonesia berjumlah 77 *Ma'had Aly*, 1,454 orang muhadir/dosen, dan 18.208 orang mahasantri.<sup>22</sup> Hal tersebut menunjukkan seorang muhadir/dosen bertanggung jawab terhadap 12-13 mahasantri. Jumlah ini sudah lebih banyak dari aturan yang terdapat pada SNMA. Itupun masih banyak Ma'had Aly yang memiliki perbandingan antara muhadir/ dosen dengan mahasantri yang tidak seimbang.

Pada indikator efisiensi, Undang-Undang Pesantren belum dapat mengoptimalkan biaya-manfaat program, hal ini dikarenakan: (1) rendahnya Sumberdaya yang dimiliki pesantren sebagai penyelenggara *Ma'had Aly* yang dituntut untuk memenuhi sejumlah regulasi terkait *Ma'had Aly*, (2) *Ma'had Aly*, berada dibawah koordinasi Sub Direktorat Pendidikan Diniyah dan *Ma'had Aly* (PDMA) yang belum memiliki struktur organisasi mapan untuk mengelola jenjang pendidikan setingkat perguruan tinggi. Selain itu alokasi dana tidak terlalu besar dan harus dibagi bersama dengan Madrasah Diniyah.

Kecukupan merupakan penjabaran tujuan kebijakan sudah dirasakan mencukupi dalam penyelesaian masalah publik. Dari hasil observasi dan mempelajari dokumentasi, berbagai program yang dilaksanakan

---

<sup>20</sup> Hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) Mudir Ma'had Aly Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Balekambang, Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 2-4 Maret 2023.

<sup>21</sup> Kemenag Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 598 Tahun 2020 Tentang Hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Ma'had Aly* (Indonesia: Kemenag RI, 2020).

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Pendataan Ma'had Aly Semester Genap Tahun 2022/2023."

oleh Kementerian Agama sudah mengarah tercapainya tujuan pelaksanaan Undang-Undang Pesantren yaitu menciptakan lulusan *Ma'had Aly* yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*), dan mengembangkan ilmu agama Islam yang berbasis kitab kuning. Upaya pencapaian lulusan yang *mutafaqqih fiddin* dilaksanakan dengan sistem yang terstruktur dengan pola Perguruan tinggi yang diatur sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Oleh pemerintah proses ini mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang terstandarisasi. Pengembangan keagamaan Islam dengan basis kitab kuning juga terbentur dengan banyak permasalahan salah satunya standarisasi referensi kitab kuning yang dipakai.

Proses adopsi Standar Nasional Perguruan Tinggi pada sistem pendidikan di pesantren sebagai pelaksana pendidikan *Ma'had Aly*, terbentur dengan karakter dan budaya yang berkembang di pesantren. Pada *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan*, kendala yang ada terkait kualifikasi tenaga pendidik yang mayoritas merupakan lulusan pesantren, sarana prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Program yang dilaksanakan Kementerian Agama sebagai manifestasi pemerintah, sudah mengarah menuju sistem pendidikan yang lebih baik.

Pada indikator kecukupan, masih perlu dibenahi dan dilengkapi terkait sumberdaya yang dimiliki *Ma'had Aly Al Tarmasi* dan sarana prasarananya. Hal ini menjadi penting akan adanya lembaga penjamin mutu *Ma'had Aly* yang mendorong terciptanya pendidikan *Ma'had Aly* yang berkualitas dengan tetap menjaga kekhasan pesantren dan menjaga *sanad* keilmuan Islam. Lembaga tersebut dapat berupa *Majlis Syuyukh Ma'had Aly Nasional* dan Lembaga Akreditasi Mandiri *Ma'had Aly*.

Perataan merupakan keadilan yang diberikan dan diterima sasaran kebijakan publik, digunakan untuk mengamati pendistribusian usaha dan manfaat yang merata kepada semua komponen di *Ma'had Aly*. Pada indikator perataan, Undang-Undang Pesantren sudah menjangkau semua elemen yang ada di *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas*, tapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya: (1) jumlah nominal program bantuan belum optimal, dalam beberapa bantuan jumlah nominal bantuan berkurang, seperti beasiswa bagi mahasiswa, pembangunan ruang kuliah, dan perpustakaan, (2) perlunya peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan melalui pelatihan dan sertifikasi pustakawan, sehingga *Ma'had Aly* memiliki pustakawan yang profesional, (3) perlunya sertifikasi atau kebijakan-kebijakan yang lain bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan muhadir dan tenaga kependidikan pada *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas*.

Responsivitas merupakan keterkaitan antara kebijakan dengan nilai yang diutamakan oleh masyarakat tertentu. Hasil atau tujuan yang diinginkan berguna terhadap nilai-nilai yang terdapat di *Ma'had Aly Al Tarmasi*. Undang-Undang Pesantren dianalisa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya sudah berjalan dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Mudir *Ma'had Aly Al Tarmasi Pondok Tremas Pacitan*, menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan harus menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan kultur khas pesantren. Dalam hal kurikulum, rujukan materi pada kitab kuning, dan sistem sosial ala pesantren tetap kami jalankan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Menurut mahasiswa menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan *Ma'had Aly* membuat sistem pendidikan di pesantren lebih modern dan terstruktur dengan baik.

Pada indikator responsivitas, Undang-Undang Pesantren sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang harus dibenahi: (1) proses akreditasi cukup lama, hal ini sangat dimungkinkan karena beban Kementerian Agama sudah sangat padat, oleh sebab itu perlu didorong untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri *Ma'had Aly*, (2) pelaksanaan registrasi ijazah agar mendapat legalitas dari Kementerian Agama harus segera dibentuk baik dengan sistem *online* atau *offline*, hal ini

disebabkan karena *Ma'had Aly* yang sudah mendapatkan izin pendirian pada tahun 2016 akan melaksanakan wisuda.

Ketepatan merupakan keberhasilan suatu kebijakan yang dapat diamati melalui tujuan yang tercapai, dan bernilai pada kelompok sasaran, serta memberikan dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Secara legal formal sudah diakui dengan turunnya SK akreditasi, salah satu tercapainya standar-standar yang dirumuskan pemerintah.

Pada indikator ketepatan, Undang-Undang Pesantren sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu peningkatan terkait kuantitas dan kualitas program-program yang dilaksanakan. Program-program yang dilaksanakan banyak mengarah proses dan tujuan pelaksanaan Undang-Undang Pesantren serta memiliki nominal yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di *Ma'had Aly*.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada indikator efektivitas, kebijakan tentang *Ma'had Aly* kurang efektif dalam pemenuhan pendidikan yang berkualitas dengan menjaga kekhasan pesantren. (2) Pada indikator efisiensi, kebijakan belum efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan di *Ma'had Aly*. (3) Pada indikator kecukupan, kebijakan belum mencukupi peningkatan sumberdaya *Ma'had Aly* dalam usaha untuk menyetarakan *Ma'had Aly* dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia. (4) Pada indikator perataan, kebijakan dengan program yang dilaksanakan sudah menjangkau berbagai elemen yang terdapat di *Ma'had Aly*. (5) Pada indikator responsivitas, pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik dalam pemenuhan kelengkapan kebijakan dengan menerbitkan peraturan pendukung dan penjaminan mutu *Ma'had Aly*. (6) Pada indikator ketepatan, kebijakan sudah tepat sasaran untuk menuju *Ma'had Aly* yang berkualitas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan *Ma'had Aly* sebagai berikut: (1) *Ma'had Aly* perlu direkognisi, fasilitasi, dan afirmasi dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang sudah ada di Indonesia. (2) Pemerintah memfasilitasi pemenuhan standar pada sarana dan prasarana yang ada di *Ma'had Aly* sesuai Standar Nasional *Ma'had Aly*. (3) Pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan peningkatan kualifikasi melalui pelatihan-pelatihan atau pemberian beasiswa pendidikan. (4) Pemberian sertifikasi bagi muhadir/ dosen *Ma'had Aly* yang sudah memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun pengakuan pemerintah terhadap kemampuan muhadir dengan model kesetaraan kualifikasi. (5) Perlu adanya ujian kompetensi lulusan *Ma'had Aly* agar tujuan pengkaderisasi ulama dapat terealisasi. (6) Pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang berprestasi secara penuh sampai menyelesaikan pendidikannya. (7) Pemerintah segera membentuk lembaga yang melakukan pengawasan dan penjaminan mutu bagi *Ma'had Aly* berupa *Majlis Masyayikh Ma'had Aly*. (8) Dengan sudah disahkannya Undang-Undang Tentang Pesantren yang di dalamnya menjelaskan tentang *Ma'had Aly*, maka perlu ada peraturan pelaksana baru yang lebih memaksimalkan kekhasan *Ma'had Aly*.

## Referensi

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. "Pendataan *Ma'had Aly* Semester Genap Tahun 2022/2023."
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2003.

- Farid Permana. "Pendidikan Ma'had Aly sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan* vol 16/1 (2019): 1.
- Hannan, Nur, Abd. Halim Soebahar, dan Achmad Muhibin Zuhri. *Perguruan Tinggi Khas Pesantren: Profil Ma'had Aly Jawa Timur*. Surabaya: Nawa Litera Publishing, 2022.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rohmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. Indonesia: Sekretariat Negara, 2019.
- Indonesia, Kemenag Republik. *Keputusan Menteri Agama Nomor 598 Tahun 2020 Tentang Hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Ma'had Aly*. Indonesia: Kemenag RI, 2020.
- — —. *Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 7114 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Ma'had Aly*. Indonesia: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2017.
- Indonesia, Menteri Agama Republik. *Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly*. Indonesia: Kementerian Agama, 2020.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Nilamsari, Natalia. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* Vol 13/2 (2014): 177.
- Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 7/2 (2021): 816.
- Seftiani, Rizka Dwi, Siti Dieny Hafshoh, dan Irawan. "Perencanaan Strategik Pendirian Ma'had Aly Pondok Quran Bandung." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* vol 3/1 (2018): 173.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2013.